NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

TENTANG

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN

Nomor : 030/HK.02.00/K.KS-13/07/2023

Nomor : 714/UNISKA-FH/M.6/VII/2023

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Fugo Hotel Banjarmasin, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. MUHAMMAD YASAR, LC. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN, ber alamat di Jalan Ahmad Yani KM. 5 Komplek Dharma Praja III Nomor 38 Rt. 17 Rw. 02, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. DR. AFIF KHALID, SH., SHI., MH. Selaku DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS HUKUM HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengadakan Kerjasama berdasarkan atas kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama tugas dalam melaksanakan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu. Disamping itu juga dapat memberikan wawasan dan pembelajaran hukum bagi mahasiswa Fakuktas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari dalam proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua menyediakan sarana dan prasarana persidangan untuk kepentingan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melaksanakan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan persidangan pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Pihak Pertama harus memberitahukan pemakaian sarana dan prasarana persidangan kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak agenda persidangan telah dibuat melalui surat pemberitahuan, percakapan telepon dan/atau melalui pesan *Whatsapp*.
3. Pihak Kedua diharuskan memprioritaskan penggunaan sarana dan prasarana persidangan untuk Pihak Pertama terhitung sejak pemberitahuan pemakaian sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) telah disampaikan oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua dapat menyertakan Mahasiswa atau Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari untuk hadir sebagai pengunjung dalam persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan persidangan pelanggaran administrasi Pemilu guna pembelajaran dan pendidikan hukum dengan jumlah yang akan disepakati bersama oleh kedua belah Pihak.
5. Pihak Pertama memberikan jaminan terhadap ketertiban dan keamanan selama proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan persidangan pelanggaran administrasi Pemilu.
6. Pihak Pertama diharuskan menjaga dan merawat sarana dan prasarana selama dilaksanakan persidangan proses penyelesaian sengketa dan persidangan pelanggaran administrasi Pemilu.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah Pihak, perjanjian pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan Kerjasama berikutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman Kerjasama ini berlaku sejak di tandatangani untuk jangka waktu selama Satu Tahun, dari tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2024.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah Pihak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pihak Pertama bertanggung jawab dan bersedia menanggung biaya-biaya parkir dari semua pihak yang hadir saat persidangan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dan persidangan pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Pihak Pertama betanggung jawab dan bersedia menanggung biaya kebersihan baik pada saat proses persidangan maupun setelah persidangan selesai.
3. Pihak Pertama bersedia menanggung biaya ganti rugi jika ada kerusakan sarana dan prasarana persidangan yang di akibatkan oleh kerusuhan atau gangguan keamanan pada saat proses persidangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan pemahaman Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah Pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai sepakat diluar pengadilan.

Pasal 7
PENUTUP

1. Kedua belah Pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing pihak untuk membentuk tim Kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini berupa perjanjian-perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas.
2. Nota kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Ditandatangani di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Juli 2023

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN	**FAKULTAS HUKUM UNISKA MAB**
H. MUHAMMAD YASAR, LC	**DR. AFIF KHALID, SH., SHI., MH.**
Ketua	Dekan Fakultas Hukum

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin